

UNDERSTANDING DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY POLICY TOWARDS THE VILLAGE AUTONOMY

A.Tenrinippi

STIA Al Gazali Barru
tenrinippia@algazali.ac.id

ABSTRACT

This research aims to discuss and focus on understanding the policy of decentralization, regional autonomy towards village autonomy as an effort to improve the dignity of the people. The research method used is a qualitative approach. The technique used is to survey academic literature. While the secondary data collection is done through searching various sources, namely: documents, books, and journals. The results of the research show that Decentralization refers to restructuring or reorganization of authority so that there is a system of shared responsibility between government institutions at the central and regional levels according to the principle of subsidiarity, so that it can improve the overall quality and effectiveness of the government system, and also increase regional authority and capacity. Regional autonomy is the right, authority and obligation of the region to regulate and manage their own households in accordance with the conditions and capabilities of the region. concerned. Village Autonomy is an integral part of the implementation of Regional Autonomy. so that village communities remain subordinated with greater power in the Regional Government which results in the difficulty of presenting community empowerment based on the initiative of the village community itself. However, through village autonomy it is also expected to provide opportunities for villages to be able to improve the lives of villagers based on their own initiatives through real community participation.

Keywords: Decentralization, Regional Ootomi, Village Autonomy

MEMAHAMI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MENUJU OTONOMI DESA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menitikberatkan memahami kebijakan desentralisasi, otonomi daerah menuju otonomi desa sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber yaitu :dokumen, buku, dan jurnal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Desa merupakan bagian Integral dari pelaksanaan Otonomi Daerah. sehingga masyarakat desa tetap ter subordinasi dengan kekuasaan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah yang berakibat sulitnya menghadirkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat desa sendiri. Namun demikian melalui otonomi desa pula diharapkan memberi peluang kepada desa untuk dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat desa berdasarkan prakarsa sendiri melalui partisipasi masyarakat secara nyata.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Otonomi Desa

A. PENDAHULUAN

Secara historis jejak desentralisasi di Indonesia telah mengalami masa yang cukup panjang. Dimulai sejak diterapkan *Desentralisasi Wet 1903* oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian setelah diproklamerkan kemerdekaan RI tahun 1945, telah diterbitkan berbagai kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah melalui beberapa undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa undang-undang tersebut, antara lain: UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun

1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir diberlakukan adalah UU No. 23 Tahun 2014.

Pada prinsipnya berbagai produk regulasi perundang undangan tersebut adalah merupakan penjabaran dari sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yaitu UUD 1945. khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A dan 18B. Lahirnya regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika politik, sosial dan ekonomi masyarakat sebagai perwujudan adanya semangat perubahan menuju perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Hanya saja kebijakan desentralisasi di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus, bahkan setelah kemerdekaan RI 1945 desentralisasi dan otonomi daerah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto sistem dan tatanan desentralisasi pemerintahan mengalami perubahan ke arah kebijakan sentralisasi. Perubahan kebijakan tersebut antara lain ditandai dengan digulirkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Di dalam kedua UU tersebut

mengisyaratkan bahwa semua lembaga pemerintahan daerah dan semua lembaga pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan secara nasional. Penyeragaman tatanan pemerintahan secara nasional tersebut membawa implikasi dari desentralisasi ke sentralisasi dimana seluruh jalannya pemerintahan dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Memasuki era reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai desentralisasi dan otonomi daerah muncul kembali mewarnai jalan sistem pemerintahan. Reformasi ini menuntut adanya perubahan dalam bentuk pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten, kota dan desa. Oleh karena itu pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun setelah berjalan satu dekade, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah akhirnya direvisi sebagai tuntutan dalam menjawab kebutuhan untuk memperkuat arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah . Kata kuncinya adalah pelaksanaan desentralisasi. Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 akhirnya dipecah menjadi tiga substansi besar, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri (melalui UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), pemilihan kepala daerah (UU

No. 22 Tahun 2014, diganti dengan UU No. 1 Tahun 2015 yang sebagian isi pokoknya diubah dalam UU No. 8 Tahun 2015), dan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 adalah hasil usaha keras selama 7 (tujuh) tahun para pegiat desa, aktivis, dan politisi di DPR untuk merumuskan aturan yang menggarisbawahi bahwa harus ada pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga Desa mampu menjadi agen utama pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan teks Nawacita yang menjadi visi pemerintahan

Munculnya Kementerian Desa (yang digabung dengan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) tidak lain merupakan ikhtiar pemerintah untuk memperkuat peranan Desa. Oleh karena itu, tantangan begitu jelas dan nyata dihadapi oleh Pemerintah Desa. Misalnya, terkait dengan kapasitas pemerintah desa, sejauh mana mereka mampu membuat perencanaan dan mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan demokrasi desa (Widhi Novianto dkk. 2015)

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat

1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang- undang desa tersebut, maka Desa telah memiliki otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun demikian hak otonomi desa tersebut agar tidak salah arah, maka tetap harus dibarengi dengan aturan perundangundangan sebagai payung hukum jalannya pemerintahan.

Salah satu tujuan mendorong penguatan demokrasi desa dan penguatan lembaga pemerintahan desa adalah agar masyarakat desa dapat diberdayakan. Pemberdayaan dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan juga mendorong perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang orang sebelumnya yang kurang mampu bersaing akhirnya menjadi mampu memiliki daya saing untuk berbuat sesuai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian memberdayakan masyarakat

adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Tulisan ini secara konseptual akan membahas dan menitikberatkan mengenai desentralisasi memahami kebijakan desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis terkait pada bidang keilmuan Administrasi Publik, khususnya dalam pengkajian Kebijakan publik, desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa. untuk memperoleh berbagai konsep yang disesuaikan dengan kajian dalam penelitian. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber yaitu :dokumen, buku

, dan jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan digambarkan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan analisis data yang didasarkan pada teori dan konsep kajian. Kemudian terakhir dilakukan proses interpretasi data untuk menarik kesimpulan hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi

Membahas desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan mengenai kedua azas tersebut merupakan hal yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah adalah konsekuensi dari azas desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Pada setiap penyelenggaraan pemerintahan negara demokratis maupun sosialis tidak akan pernah ada negara yang hanya menggunakan azas sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja.

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (2007 ; 1), Desentralisasi dapat dimaknai sebagai: *“the transfer of authority, responsibility, and resources – through deconcentration, delegation, or devolution – from the center to lower levels of administration”* atau “pemindahan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya melalui dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi dari pusat administrasi ke bagian di bawahnya”. Pengertian.

Menurut badan otonom PBB, UNDP dalam Muhammad Noor (2012 :5)), desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas (UNDP, 1997: 4).

Kemudian menurut Nordholt (2005:50) dalam Budhy Prianto (2015), bahwa desentralisasi dapat ditafsirkan dengan tiga cara berbeda: dalam arti (1) delegasi tugas-tugas tertentu walaupun tanggungjawab sepenuhnya tetap dipegang pusat; (2) dekonsentrasi mengacu pada pelimpahan wewenang membuat keputusan dalam negara terpusat; dan (3) devolusi menyangkut pelimpahan kekuasaan sesungguhnya kepada pemerintah bawahan (lihat juga Muluk, 2009:11-15)

Work (2002:3-4) dalam Budhy Prianto (2015), mengelompokkan desentralisasi menjadi empat tipe. yaitu :

- Desentralisasi politik, mentransfer kekuasaan dan otoritas politik kepada tingkat sub-nasional seperti dewan desa terpilih dan tingkat badan-badan negara. Dimana transfer tersebut dibuat untuk tingkat lokal otoritas publik yang sepenuhnya otonom dan independen dari otoritas devolving, devolusi terjadi.
- Desentralisasi fiskal, dimana beberapa tingkat realokasi sumber daya dibuat untuk memungkinkan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik, dengan pengaturan alokasi sumber daya yang biasanya dinegosiasikan antara pemerintah daerah dan pusat.

- Desentralisasi administrasi meliputi pengalihan kewenangan mengambil keputusan, sumber daya dan tanggung jawab untuk penyediaan layanan publik tertentu dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah yang lebih rendah lainnya, lembaga, dan kantor-kantor wilayah dari lembaga vertikal pemerintah pusat. Terdapat dua tipe dasar, yaitu dekonsentrasi adalah pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari suatu tingkat pemerintah pusat kepada yang lain dengan unit lokal bertanggung jawab kepada kementerian pemerintah pusat atau badan yang telah didesentralisasikan. Delegasi, di sisi lain, adalah redistribusi wewenang dan tanggungjawab kepada unit lokal dari pemerintah atau instansi yang tidak selalu diperlukan, cabang atau kantor lokal mendelegasikan otoritas, dengan sebagian besar masih bertanggungjawab secara vertikal kepada unit pusat yang mendelegasikan.
- Desentralisasi divestasi atau pasar yang mentransfer fungsi-fungsi publik dari pemerintah kepada institusi-institusi sukarela, swasta, atau non-pemerintah melalui pengontrakan penyediaan layanan

parsial atau fungsi administrasi, deregulasi atau privatisasi penuh.

Adapun kebijakan desentralisasi tertuang dalam Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998, yaitu :

- Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.
- Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. (2) Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.
- Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

- Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
- Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan, yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
- Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Otonomi Daerah

Pada hakikatnya dasar pemikiran otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari manajemen pemerintahan tingkat atas kepada manajemen pemerintahan tingkat bawah. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen

pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menunjukkan bahwa upaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan belum dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam kerangka UUD 1945. (Dharma Setyawan Salam, 2004: 205-206)

Menurut Djohermansyah Djohan (1990 h.52.), dalam Sakinah Nadir (2013), Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. yang bersangkutan. Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan "*kebebasan*" kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih

tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat Sakinah Nadir (2013)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam Undang-Undang otonomi daerah tersebut juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kewenangan daerah otonom daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Kebijakan Otonomi juga hendak mengubah atau mereform warna *government* yang bertitik tekan pada otorita kepada *governance* yang bertitik tekan pada *interaksi* diantara pemerintah (*public*) , masyarakat (*community*) dan swasta (*profit maupun sosial*) Di dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, maka haruslah disadari makna, filosofi atau prinsip yang harus diterapkan ialah *sharing of power, distribution of income* dan *empowering of regional administration*. Dan ini semua adalah di dalam kerangka mencapai *the ultimate*

goal of autonomy ialah kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat. Ini berarti bagaimana daerah memiliki kewenangan bukan sekedar penyerahan urusan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah (Warsito Utomo. 2006 : 46)

Mardiasmo, (2004: 16), menjelaskan bahwa dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan efesiensi dan profesionalisme birokrasi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi. Pemerintah Daerah perlu memperbaiki mekanisme rekrutmen pegawai negeri, memperbaiki *reward and punishment system*, meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai serta mengubah kultur organisasi.

Dengan demikian kehadiran kebijakan otonomi daerah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Menjadi peluang ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah menjadi tantangan ketika pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efesiensi dan profesionalisme birokrasi

pada lingkup pemerintahan daerah.

Khusus bagi desa, semangat yang hendak dibangun dari undang-undang otonomi daerah adalah semangat kemandirian. Desa sudah saatnya diberikan kepercayaan untuk membangun sendiri, mengambil keputusan, bahkan mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan asas yang dikumandangkan dalam undang-undang yatu *subsidiarity*, pengambilan keputusan berbasis lokal dan penggunaan wewenang oleh struktur atau organisasi untuk kepentingan masyarakat desa. Mendorong desa untuk lebih mandiri berarti akan mengurangi beban pemerintah (Widhi Novianto dkk.2015 ;11)

Nyimas Latifah Letty Aziz(2016:193) menjelaskan bahwa Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September, 2015) bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan

sebesar 8, 22% , sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14, 09%. Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan

3. Otonomi Desa

Secara umum Otonomi desa dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan desa yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Hal ini memberi makna kepada masyarakat desa bahwa otonomi desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat.

Menurut UU No.23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewewenangan desa mencakup : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari

Pemerintah, Pemerintah propinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Oleh karena itu konsep tersebut memberi ruang kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang berujung pada ketrlibatan masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan desanya sendiri. Partisipasi menjadi salah satu sayarat penting agar masyarakat desa dapat menjadi pelaku pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan jalannya pemerintahan desa. Melalui kebijakan Otonomi Desa diharapkan pembangunan masyarakat desa dapat lebih berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakatnya sendiri.

Melalui UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang pada akhirnya akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Hal ini memungkinkan karena dalam Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi

Desa yang luas.

Permasalahannya kemudian apakah kehadiran Otonomi Desa beserta segala implikasinya menjamin terwujudnya demokratisasi bagi masyarakat desa menuju kepada sebuah kondisi yang dapat menunjang lahirnya kemampuan masyarakat untuk dapat mendorong segala proses demokrasi di wilayahnya sedapat mungkin dengan kemampuannya sendiri dalam sebuah skema kebijakan Otonomi. Permasalahan selanjutnya apakah kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang ada dalam skema Otonomi Desa saat ini telah menjadi jawaban atas berbagai kendala serta permasalahan mengenai keterlibatan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik yang dirasakan selama ini (Sakinah Nadir (2013),

Menurut Sakinah Nadir (2013), Seharusnya Otonomi Desa memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan diwilayahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakatnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan kepada masyarakatnya, melalui berbagai peraturan desa. Akan tetapi

penempatan posisi Pemerintah Desa nyata-nyata masih sebagai bawahan langsung dari Pemerintah Daerah tentu akan mempengaruhi orientasi yang terbangun dalam tubuh Pemerintah Desa. Dalam posisi yang demikian, akan sulit membayangkan bahwa Pemerintah Desa akan mampu dan memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan diwilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka otonomi desa adalah suatu peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dan masyarakatnya. Peluang dan tantangan ini dapat dirangkum antara lain adalah :

- a. Peluang, melalui otonomi desa, memberi peluang kepada desa untuk dapat mengakselerasi, menggali potensi desa, kekayaan desa, kearifan lokal untuk digunakan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat desa sehingga lahir pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata.
- b. Tantangan, otonomi desa akan memaksa desa untuk meningkatkan SDM yang masih rendah, khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran desa sebaik mungkin.

Selain itu pemerintahan desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks sesuai perkembangan zaman.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah.
2. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. yang bersangkutan. Otonomi Daerah, akan memberikan

- “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.
3. Otonomi Desa merupakan bagian Integral dari pelaksanaan Otonomi Daerah. sehingga masyarakat desa tetap ter subordinasi dengan kekuasaan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah. Hal ini berakibat sulitnya menghadirkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat desa sendiri. Namun demikian melalui otonomi desa pula diharapkan memberi peluang kepada desa untuk dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat desa sehingga lahir pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata.
 - G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, (Washington, D.C.: Brookings Institution Press,
 - Muhammad Noor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Cetakan Pertama, Juni 2012. Interpena Yogyakarta. ISBN: 979-1740-25-9.
 - Nyimas Latifah Letty Aziz. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*. Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 - Widhi Novianto dkk(2015). *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan. Cetakan I, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI, Jakarta.
 - Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia, (Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
 - Sakinah Nadir.2013. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik volume 1 Nomor1

DAFTAR PUSTAKA

- Budhy Prianto .2015. *Desentralisasi: Sebuah Kajian Awal Tentang Reformasi Governance Menuju Welfare State*. Spirit Publik Issn. 1907-0489. Volume 10, Nomor 2
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peraturan Perundang- undangan.**
- Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998.